



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 225/UN57/HK.02/2025

TENTANG
PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA)
PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan perlu mengangkat Staf Pendukung yang kompeten dan profesional sesuai bidang keahliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Staf Pendukung Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA) PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Staf Pendukung Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Tidar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 7 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Tidar; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 225/UN57/HK.02/2025
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2025
 TENTANG PENGANGKATAN STAF
 PENDUKUNG UNIT PENUNJANG
 AKADEMIK (UPA) PENGEMBANGAN KARIR
 DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS
 TIDAR TAHUN 2025

DAFTAR STAF PENDUKUNG UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA)
 PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Sri Sarwanti, S.Pd., M.Hum. NIPPPK 197301062021212003	PIC Kewirausahaan
2	Retnosari S.Pd., M.Si. NIP 199108182019032021	PIC Kewirausahaan
3	Ir. Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng. NIP 198911082024061001	PIC Kewirausahaan
4	Ir. Ikhwan Taufik, S.Pd., MEng. NIP 199009262019031016	PIC Karir
5	Lintang Citra Christiani, S.I.Kom., M.I.Kom. NIP 198803242019032014	PIC Karir
6	Restu Rakhmawati, S.Kom., M.Kom. NIP 199403062022032015	PIC Karir
7	Mumpuni Wahyudiarti Sitoresmi, S.E., M.Ak. NIP 199312182022032003	PIC Karir
8	Tri Agus Gunawan, M.H. NIP 198908282022031009	PIC <i>Tracer</i>
9	Rizza Arge Winanta, M.Si. NIP 199009222019031018	PIC <i>Tracer</i>
10	Syahrul Muttaqin, S.Pd. NIK 199205312016020K076	PIC <i>Tracer</i>
11	Ipung Hananto, S.Pd., M.Pd. NIP 199105252022031001	PIC Unit Layanan Bimbingan Konseling
12	Dhanang Suwidagho, S.Pd., M.Pd. NIP 199401022022031007	PIC Unit Layanan Bimbingan Konseling
13	Ferisa Prasetyaning Utami, S.Pd., M.Pd. NIP 199202212022032003	PIC Unit Layanan Bimbingan Konseling
14	Rini Setiawati, M.Pd. NIP 199208212022032009	PIC Unit Layanan Bimbingan Konseling
15	Weni Anggraini, S.Pd., M.Pd. NIP 199403012022032009	PIC Unit Layanan Bimbingan Konseling
16	Hani' Rosyidah, M.Pd. NIP 199102252022032006	PIC Unit Layanan Bimbingan Konseling

Ditetapkan di : Magelang
 Pada tanggal : 7 Februari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002